



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 98/PK/2014

Nomor : SPJ-241/50-55/12/2014

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu empat belas**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Janedjri M. Gaffar**, selaku **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/M Tahun 2004, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Himawan Adinegoro**, selaku **Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164/M Tahun 2014, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Data dan/atau Informasi;
- b. Sistem Integritas Nasional;
- c. Narasumber;
- d. Sosialisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;
- e. Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik maupun non elektronik.

PASAL 4
SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

Kerja sama dalam penerapan Program Sistem Integritas Nasional, antara lain:

- a. Peningkatan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi dan Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi; dan
- c. Program dan kegiatan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
NARASUMBER

PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.

PASAL 6
SOSIALISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai masing-masing.

PASAL 7
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan secara bersama-sama.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku secara mengikat.

PASAL 11 AMANDEMEN

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Amendemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13 PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;

- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI);
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 14

HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan perundang-undangan serta hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 16

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 17

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Hamawan Adinegoro

PIHAK PERTAMA,



Janedjri M. Gaffar

Mengetahui,

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,**

Bambang Widjojanto
Wakil Ketua

Hamdan Zoelva
Ketua